

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://dikbud.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR: 421/ |22 /I.a/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar :

Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Darul Makmur Al-Hafiszh

Nama Kepala Sekolah : Linda Mulianti, S. PdI

Nomor : 015/SDSIT-DAMAL/AGR/2021

Tanggal : 03 Oktober 2021

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan

Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta IT Darul Makmur Al-Hafiszh tersebut dapat diberikan izin

operasional;

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Darul Makmur Al-Hafiszh

Alamat : Desa Semadam Awal

Nama Ketua Yayasan : Surya Diansyah, SEI, MM

Tahun Didirikan : Tahun 2021

Kedua Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 15 Desember 2021

s.d 28 Desember 2023

Ketiga

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat Kelima *

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

LUI OL DITETAPKAN DI

: KUTACANE

PADA TANGGAL

: 15 DESEMBER 2021

BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si NIP. 198108062005041001

Tembusan

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 3. Bupati Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
- 6. Pertinggal

7